



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan penelitian skripsi tentang Tipologi Zakat Pertanian Petani Jeruk Nipis di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Perspektif Hukum Islam maka dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Para petani di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik memiliki cara sendiri-sendiri dalam melaksanakan zakat hasil pertanian. Pelaksanaan zakat hasil pertanian yang dilakukan oleh para petani jeruk nipis terbagi menjadi macam, yaitu:

- a) Petani jeruk nipis yang melaksanakan zakat pertanian.
- b) Petani jeruk nipis yang melaksanakan zakat perdagangan.

Disimpulkan bahwa, petani yang mengeluarkan zakat pertanian sebesar 40% dan yang mengeluarkan zakat perdagangan sebesar 60%.

Dari 40% persen yang mengeluarkan zakat pertanian hanya 10% yang mengetahui tentang nisab zakat pertanian. Petani jeruk nipis yang mengeluarkan zakat perdagangan hanya 20% yang tidak tahu nisab zakat perdagangan.

2. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat itu harus dikeluarkan dari semua jenis tanaman yang tumbuh di bumi, baik jumlahnya sedikit maupun banyak. Jeruk nipis merupakan jenis tanaman yang tumbuh di bumi dan wajib untuk dizakati jika dilihat dari pendapat Imam Abu Hanifah tersebut. Oleh karena itu yang dilakukan oleh petani jeruk nipis di Desa Sambipondok telah sesuai dengan mengeluarkan zakat pertanian. Yûsuf Qadhâwi megaskan bahwa benda/harta yang belum dikeluarkan zakatnya wajib dikeluarkan zakatnya seperti hasil tanaman dari tanah, madu dari lebah, susu dari binatang ternak, telur dari ayam, dan sutera dari ulat sutera. Tetapi tidak mewajibkan zakat pada ulat suteranya seperti juga tidak pada lebahnya, kecuali jika ulat sutera tersebut untuk perdagangan. Jeruk nipis yang merupakan hasil tanaman dari tanah wajib dikeluarkan zakatnya. Dimana perumpamaan di atas tidak mewajibkan pada objek yang menghasilkan produksi tersebut (tanah), akan tetapi jeruk nipis yang merupakan hasil dari tanah/tanaman yang dijadikan objek dalam mengeluarkan zakat sebab objek (jeruk nipis) itu sendiri diperjual-belikan, jadi boleh untuk dikeluarkan zakat perdagangan seperti halnya yang dilakukan oleh petani jeruk nipis Desa Sambipondok yang lebih memilih melaksanakan zakat perdagangan.

Dalam Islam seseorang hanya diwajibkan dengan satu zakat, maksudnya apabila seseorang mempunyai dua kewajiban zakat maka mereka harus memilih dan melakukan satu zakat saja.

Faktor yang mendasari terjadinya perbedaan penerapan zakat jeruk nipis di Desa Samipondok ini karena tingkat pengetahuan para petani jeruk nipis terhadap ketentuan nisab zakat yang ada, sehingga masing-masing petani mengeluarkan zakat atas jeruk nipis dari hasil panen yang mereka peroleh sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Petani jeruk nipis Desa Sambipondok telah melakukan zakat hasil pertanian yang sesuai dengan syariat agama Islam, meskipun ada yang mengeluarkan dengan zakat perdagangan. Tetapi mereka tetap berzakat sesuai yang dianjurkan dalam agama Islam sesuai dengan Firman Allah Swt. surat Al-Baqarah:43.

B. Saran

1. Bagi Para Akademisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain untuk mengembangkan penelitian dengan topik dan pendekatan yang berbeda maupun mengoreksi dan melakukan perbaikan seperlunya.

2. Bagi *Muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat)

- a. Setiap orang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat karena zakat berguna untuk membersihkan diri dan harta. Meskipun hasil pertanian tersebut dikeluarkan zakatnya ada yang dengan membayar zakat perdagangan, tujuannya sama yaitu untuk membersihkan harta maka sebaiknya tetap dikeluarkan zakatnya.
- b. Untuk dapat mengeluarkan zakat hasil pertanian dan juga zakat perdagangan dengan baik maka sebaiknya dilakukan perhitungan dalam setiap pengeluarannya sehingga manajemen dalam berzakat dapat terpenuhi.